PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telp. 550057 Praya 83511

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 972 /158 / DPK
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Ya san Taman Kanak-kanak Islam Salman Alfarisi Ketangga Kabupaten Lombok Tengah Nomor .....

Membaca :
a. Bahwa Yayasan Taman Kanak-kanak Islam Salman Alfarisi Ketangga Kateng Kabupaten Lombok Tengah dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut paad butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang nomor : 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
   a. Nomor 27 Tahun 1990
   b. Nomor 38 Tahun 1992
   c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
   a. Nomor : 0173/O/1983 sebagian telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :0262/O/1984;
   b. Nomor : 0486/U/1992;
   c. Nomor : 1025/U/1994 sebagian telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :002/O/1995;
   d. Nomor : 07/821.22/PEG/2001 tanggal 20 Januari 2001 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah);
   e. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No : 11 Tahun 2000 tentang : Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
   f. Keputusan Bupati Lombok Tengah No : 984/PEG/2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi P2K Kabupaten Lombok Tengah

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/C/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :
- Nama Yayasan : Salman Alfarisi
- Alamat : Ketangga Desa Kateng

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Hj. Islam Salman Alfurisi
- Alamat : Ketangga Desa Kateng Kec. Praya Barat

KEDUA : Apabila terjadi penyelenggaraan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum "Pertama" maka izin pendirinannya dicabut.

KETIGA : Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2005 sampai dengan 10 Agustus 2010

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 10 Agustus 2005

KEPALA DINAS

DRS. H. KAMA, MM
NIP. 610 003 642

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gajah Mada No 105 Praya Lombok Tengah. Telp (0370) 653648
Email dpmptsplotteng@gmail.com, Praya 83511

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

Nomor : 60/IO.PAUD-BARU /XI/DPMPTSP/2024

Dasar
1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan/Lembaga	:	**YAYASAN SALMAN ALFARISI**
Nama Sekolah	:	**TK SALMAN ALFARISI**
Lokasi Sekolah	:	DUSUN KETANGGA, KATENG, PRAYA BARAT, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT
NPSN	:	69770081
Nomor dan Tanggal Rekom. Dinas Pendidikan	:	848/1878/C.2/DIKBUD/2024 04-11-2024

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk TK

Ketentuan:

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasional dicabut.

Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD ini berlaku sampai dengan tanggal **07-11-2029.**

Dikeluarkan di Praya
Pada tanggal, 07-11-2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Drs. JALALUDIN,
NIP. 196712311986081001

BEBAS BIAYA

Dipindai dengan CamScanner